



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EAUDE Angelie Larose Alias Pamela Apriliany Alias Mela Binti Mirza Hasan;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 22 April 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kamandowo Gang Sunan Bonang Kampung Kauman RT 02 RW 01 Kelurahan Pati kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EAUDE ANGELIE LAROSE alias PAMELA APRILIANY alias PAMELA alias MELA binti MIRZA HASAN bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas dari TOKO MAS KERIS Kios Puri Pati dengan harga beli Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), berat 14 gram, nota tertanggal 1 Oktober 2020.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah binti (alm) Karjo
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EAUDE ANGELIE LAROSE alias PAMELA APRILIANY alias PAMELA alias MELA binti MIRZA HASAN pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat rumah saksi Jumiah di Desa Boloagung Rt. 006 Rw. 001 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 11.45 Wib Terdakwa yang mengaku sebagai petugas dari lembaga sosial mendatangi saksi Jumiah alias Mbah Jumiah yang sedang berada di rumahnya di Desa Boloagung Rt. 006 Rw. 001, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dan berkata kepada saksi Jumiah alias Mbah Jumiah "Mbah kan tergolong mpun sepuh, dados tiyang kados mbah ngeten niki berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsal bantuan sosial mbah” (Nenek kan usianya sudah tua, jadi orang seperti nenek ini berhak mendapatkan bantuan sosial nek), kemudian saksi Jumiah alias Mbah Jumiah menjawab “nopo nggih mbak ?” (apa iya mbak ?), dan untuk meyakinkan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah lalu Terdakwa mengajak saksi Jumiah alias Mbah Jumiah masuk ke dalam rumah sambil menunjukkan beberapa lembar kertas dan berkata “iki lho mbah daftar uwong-uwong sing wes di entuk bantuan sosial” (ini lho daftar orang-orang yang sudah mendapatkan bantuan sosial), selanjutnya saat duduk di ruang tamu bersama dengan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, Terdakwa menjelaskan mengenai adanya program bantuan sosial bagi orang-orang lanjut usia dengan kembali mengatakan “iki bakale sing entuk bantuan kuwi khusus kanggo uwong-uwong sing yuswane mpun sepuh mbah, neng yo ono syarate mbah, nek syarate wes dicukupi lengkap mengko bantuan sosial kuwi iso metu setiap bulan arupa beras karo duit” (ini nanti yang mendapatkan bantuan itu khusus bagi orang-orang yang umurnya sudah tua nek, tapi ya ada syaratnya nek, kalau syaratnya sudah lengkap nanti bantuan sosial bisa keluar setiap satu bulan sekali nek, berupa beras dan uang) dan karena merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah menanyakan terkait syarat yang harus dilengkapi kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa syaratnya adalah menyetorkan sejumlah uang tunai yang nantinya akan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat bersamaan dengan bantuan beras dan untuk setiap bulan selanjutnya akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beras sebanyak 15 kg.

- Selanjutnya karena saksi Jumiah alias Mbah Jumiah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menunjukkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jumiah alias Mbah Jumiah duduk di ranjang dan diminta menghadap ke kamera Hp milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak jadi mengambil gambar foto saksi Jumiah alias Mbah Jumiah dan melihat kalung emas yang dipakai saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan kalung emas milik saksi Jumiah alias Mbah Jumiah dan Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Jumiah alias Mbah Jumiah “lho simbah kok nganggo kalung ? Nek nganggo kalung malah dikiro wong sugih a mbah, tulung kuwi kalunge simbah dilepas wae” (nenek kok memakai kalung? Kalau memakai kalung nanti dikira orang kaya lho nek.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tolong kalungnya nenek dilepas saja) kemudian karena percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah melepas kalung emasnya dan meletakkannya di atas ranjang yang ada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa meminta saksi Jumiah alias Mbah Jumiah untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah diserahkan kepada Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam tasnya, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengambil gambar foto saksi Jumiah alias Mbah Jumiah sambil mengatakan bahwa kalung emas milik Jumiah alias Mbah Jumiah akan ditaruh Terdakwa di atas almari agar tidak ikut kena foto, padahal Terdakwa hanya beralasan agar saksi Jumiah alias Mbah Jumiah mengikuti apa yang disampaikan Terdakwa tersebut dan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah yang sudah percaya kepada Terdakwa langsung menyetujui kalau kalung emas diletakkan di atas almari. Setelah itu Terdakwa langsung menggenggam kalung emas menggunakan tangan kirinya seolah-olah benar-benar menaruhnya di atas almari dan Terdakwa memasukkan kalung emas senilai kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke dalam saku celananya yang dipakai.

- Bahwa untuk kembali meyakinkan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, kemudian Terdakwa meminta fotocopi KK dan fotocopi KTP saksi Jumiah alias Mbah Jumiah sebagai syarat untuk memperoleh bantuan sosial sehingga saksi Jumiah alias Mbah Jumiah semakin percaya dan langsung menyerahkan fotocopi KK dan Fotocopi KTP miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berpamitan dengan mengatakan “mbah iki kan dino Minggu, wektune mepet, soale kantor sing arep menehi bantuan sosial nek dino Minggu bukak e setengah hari, dadi aku tak pamit ngurusi bantuane simbah ben lek ndang metu cair nggih mbah” (Nenek, ini kan hari Minggu, waktunya terbatas, karena kalau hari Minggu kantor yang memberi bantuan sosial buka hanya setengah hari kerja, jadi saya mohon pamit untuk mengurus bantuan yang akan nenek dapatkan biar segera keluar atau cair ya nek) lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jumiah alias Mbah Jumiah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah mengalami kerugian sekitar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMIAH alias MBAH JUMIAH binti (alm) KARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penipuan yang saksi alami.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 11.45 Wib saat saksi berada di rumah saksi sendiri di Desa Boloagung Rt. 006 Rw. 001, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Terdakwa datang sendirian mengendarai sepeda motor dan mengaku sebagai petugas pemberi bantuan sosial.
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "mbah kan tergolong mpun sepuh. dados, tiyang kados mbah ngeteniki berhak angsal bantuan sosial mbah" dalam Bahasa Indonesia "Nenek kan usianya sudah tua. jadi, orang seperti nenek ini berhak mendapatkan bantuan sosial nek", selanjutnya saksi menjawab "nopo nggih mbak?" atau dalam Bahasa Indonesia "apa iya mbak?" dan dijawab lagi "inggih sak estu mbah" dalam Bahasa Indonesia "iya benar mbah" Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak masuk ke dalam rumah sambil menunjukkan beberapa lembar kertas yang dibawanya dan mengatakan "iki lho mbah daftare uwong-uwong sing wes do entuk bantuan sosial" dalam Bahasa Indonesia "ini lho nek daftar orang-orang yang sudah mendapatkan bantuan sosial".
 - Bahwa karena percaya kemudian saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu duduk menghadap ke arah luar dan Terdakwa kembali menjelaskan terkait dengan bantuan sosial yang akan diberikan.
 - Bahwa setelah berada di dalam Terdakwa kembali mengatakan "iki bakale sing entuk bantuan kuwi khusus kanggo uwong-uwong sing yuswane mpun sepuh mbah, neng yo ono syarate mbah. lha nek syarate wes dicukupi lengkap mengko bantuan sosial kuwi iso metu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan mbah arupo bantuan beras karo dhuit” dalam Bahasa Indonesia ”ini nanti yang mendapatkan bantuan itu khusus bagi orang-orang yang umurnya sudah tua nek, tapi ya ada syaratnya nek. kalau syaratnya sudah lengkap nanti bantuan sosial bisa keluar setiap satu bulan sekali nek, berupa bantuan beras dan uang.”.

- Bahwa karena semakin percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa, lalu saksi bertanya terkait syarat mendapatkan bantuan sosial dan oleh Terdakwa dijawab ”syarate nyetorke dhuit mbah, kuwi setore yo mung ping pisan pertama wae tok. Iha jumlah dhuit sing disetorke kuwi mengko bakale dibalikke dua kali lipat bareng bantuan beras sing ditompo mbah. bar kuwi setiap satu bulan sekali nembe entuk bantuan rutin arupo dhuit limangatus ewu rupiah per bulan karo beras limolas kilo juga per bulan mbah” dalam Bahasa Indonesia ”syaratnya menyetorkan sejumlah uang nek, itu pun setornya hanya sekali di awal saja. kemudian uang yang disetorkan di awal itu nanti akan dikembalikan dua kali lipat berbarengan dengan bantuan beras yang diterima. setelah itu setiap satu bulan sekali baru mendapatkan bantuan rutin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan beras lima belas kilogram juga per bulan nek.”.
- Bahwa karena merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan terkait syarat yang harus dilengkapi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan syaratnya adalah menyetorkan sejumlah uang yang nantinya akan dikembalikan dua kali lipat bersamaan dengan bantuan beras.
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan setelah itu tiap bulan akan mendapatkan bantuan berupa beras 15 kg dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengambil uang miliknya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu menunjukkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengambil foto gambar saksi sambil memegang uangnya duduk di ranjang lalu setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) miliknya tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa karena melihat kalung emas yang saksi pakai, lalu Terdakwa berkata kepada saksi ”Iho simbah kok nganggo kalung ? Nek nganggo kalung malah dikiro wong sugih a mbah, tulung kuwi kalunge simbah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepas wae” (nenek kok memakai kalung? Kalau memakai kalung nanti dikira orang kaya lho nek. Tolong kalungnya nenek dilepas saja) kemudian karena percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah melepas kalung emasnya dan diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan meletakkan kalungnya di atas lemari.

- Bahwa Terdakwa meminta fotocopi KTP dan Fotocopi KK sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial, lalu saksi menyerahkan fotocopi KTP dan KK kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berpamitan dengan berkata “mbah iki kan dino Minggu, wektune mepet, soale kantor sing arep menehi bantuan sosial nek dino Minggu bukak e setengah hari, dadi aku tak pamit ngurusi bantuane simbah ben lek ndang metu cair nggih mbah” (Nenek, ini kan hari Minggu, waktunya terbatas, karena kalau hari Minggu kantor yang memberi bantuan sosial buka hanya setengah hari kerja, jadi saya mohon pamit untuk mengurus bantuan yang akan nenek dapatkan biar segera keluar atau cair ya nek) lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jumiah alias Mbah Jumiah.
- Bahwa saat meninggalkan rumah saksi, Terdakwa juga kembali mengatakan kepada saksi untuk menunggu di teras rumah karena Terdakwa akan kembali lagi.
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa tidak kembali, saksi kemudian mengecek kalung emas miliknya di atas lemari yang ternyata tidak ada.
- Bahwa saat itu saksi baru sadar kalau saksi telah ditipu oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menghubungi anak saksi yang bernama Suparno dan menceritakan kejadian yang saksi alami.
- Bahwa saksi mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kalung emas dengan berat \pm 15 gram senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial, sehingga saksi merasa tertarik dengan apa yang disampaikan Terdakwa.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SUPARNO bin (Alm) KARJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena permasalahan penipuan yang dialami oleh ibu saksi yang bernama Mbah Jumiah.
- Bahwa saksi baru tahu kejadian yang dialami oleh ibu saksi karena pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi ditelpon oleh ibu saksi dan mengatakan kalau telah menjadi korban penipuan.
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi rumah ibu saksi yaitu di Desa Boloagung Rt. 006 Rw. 001, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati dan saksi tahu kalau ibu saksi telah didatangi oleh perempuan yang mengaku sebagai petugas pemberi bantuan sosial yang akan memberikan bantuan sosial kepada ibu saksi dengan syarat menyetorkan sejumlah uang yang nantinya akan dikalikan 2 bersamaan dengan pemberian bantuan berupa beras sebanyak 15 kg dan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk dapat bantuan tersebut,ibu saksi diminta menyetorkan sejumlah uang yang nantinya akan dikembalikan 2 (dua) kali lipat.
- Bahwa ibu saksi menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa ibu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa karena tertarik dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa.
- Bahwa selain uang, ibu saksi juga diminta melepas kalung emasnya karena kalau memakai kalung nanti terlihat seperti orang kaya yang tidak layak menerima bantuan, sehingga karena percaya dengan apa yang dikatakan Terdakwa, maka ibu saksi kemudian melepas kalung emasnya dan menyerahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya ibu saksi tidak pernah menerima bantuan sosial, namun karena diiming-imingi dapat bantuan maka ibu saksi tertarik.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa kerugian yang dialami ibu saksi sekitar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi EDI PURNOMO bin SUMITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena permasalahan penipuan yang dialami oleh tetangga saksi yang bernama Mbah Jumiah.
- Bahwa setahu saksi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 11.45 Wib saat saksi berada di rumah saksi, saksi melihat ada tamu yang datang ke rumah Mbah Jumiah.
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Mbah Jumiah adalah sekitar 10 meter sehingga masih terlihat karena posisi rumahnya berdampingan.
- Bahwa saksi melihat tamu yang datang ke rumah mbah Jumiah mengendarai sepeda motor datang sendirian.
- Bahwa awalnya Mbah Jumiah dan tamu tersebut ngobrol di teras rumah, kemudian masuk ke dalam rumah.
- Bahwa untuk ciri-cirinya agak gemuk, berkerudung dan memakai masker.
- Bahwa setahu saksi tamu yang datang ke rumah Mbah Jumiah berada di dalam rumah mbah Jumiah sekitar setengah jam an lalu saksi melihat tamu tersebut keluar dan meninggalkan rumah Mbah Jumiah.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat anaknya mbah Jumiah yang bernama Suparno mendatangi mbah Jumiah dan saksi diberitahu kalau mbah Jumiah telah kena tipu berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kalung emas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi SUTIKNO bin SUKAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi adalah anggota Unit Opsnal/Resmob Satreskrim Polresta Pati yang sejak awal melakukan penyelidikan terhadap perkara yang melibatkan Terdakwa EAUDE ANGELIE LAROSE alias PAMELA APRILIANY alias PAMELA alias MELA dimana saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa saat ini sedang menjalani proses penyidikan oleh Unit V/Jatanras Satreskrim Polresta Pati terkait dengan perkara pencurian yang terjadi di Desa Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa awalnya diduga sebagai tindak pidana penipuan dengan modus operandi pelaku berpura-pura menawarkan bantuan sosial kepada korban, selanjutnya saksi bersama anggota tim dari Unit V/Jatanras Satreskrim Polresta Pati lainnya yaitu BRIPKA SUNARTO dan BRIPTU BHAKTIAR RISKA FAUJI mendatangi TKP atau Tempat Kejadian Perkara tersebut, disana saksi melakukan pengumpulan bahan keterangan guna langkah penyelidikan lebih lanjut. Setelah melalui serangkaian penyelidikan serta pendalaman maupun mengenai ciri-ciri pelaku yang saksi dapati, kemudian saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap terduga pelaku di wilayah Pati Kota kemudian meneruskan pencariannya sampai ke wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, yang mana waktu itu saksi bersama tim sudah berkeyakinan serta memiliki beberapa petunjuk bahwa terduga pelaku memang mengarah ke seorang perempuan bernama PAMELA APRILIANY alias PAMELA alias MELA. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau kurang lebih jam sembilan malam ibu kandung PAMELA bernama SITI NUR AINI yang saat itu tinggal di Semarang menyerahkan diri anaknya yang bernama PAMELA APRILIANY alias PAMELA alias MELA tersebut di hadapan saksi dan timnya.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi terhadap diri Sdri. EAUDE ANGELIE LAROSE alias PAMELA APRILIANY alias PAMELA alias MELA pada saat waktu itu, bahwa selain melakukan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana di Desa Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Sdri. EAUDE ANGELIE LAROSE alias PAMELA APRILIANY alias PAMELA alias MELA juga mengakui pernah melakukan penipuan di wilayah Kecamatan Trangkil dan juga penipuan di wilayah Kecamatan Kayen sekitar kurun waktu bulan September tahun 2022 dengan modus berpura-pura memberikan bantuan sosial.

- Bahwa selama menjalankan aksi-aksinya tersebut, sarana kendaraan yang dipakai atau yang dikendarai oleh Terdakwa selama ini adalah berupa sepeda motor merk Yamaha Mio J warna body kendaraan dominan putih kombinasi hitam, velg racing warna putih, No. Pol. K-4933-LG, dimana sepeda motor tersebut jugalah yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu melakukan aksi penipuan di wilayah Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada kurun waktu bulan September tahun 2022 waktunya siang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah.
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 11.45 Wib Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio datang ke rumah saksi Jumiah alias Mbah Jumiah di Desa Boloagung Kayen Pati.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku sebagai petugas pemberi bantuan sosial dari lembaga sosial.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, Terdakwa berpura-pura seperti orang yang sudah kenal dengan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah lalu menawarkan bantuan sosial.
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah saksi Jumiah alias Mbah Jumiah jauh namun Terdakwa sengaja mencari korban ke arah Kayen.
- Bahwa Terdakwa mencari sasaran korban yang sudah tua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dengan modus akan memberikan bantuan yaitu di Desa Geritan dan yang sudah di proses adalah di Kudus.
- Bahwa saat bertemu dengan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, Terdakwa berkata "Mbah kan tergolong mpun sepuh, dados tiyang kados mbah ngeten niki berhak angsal bantuan sosial mbah" (Nenek kan usianya sudah tua, jadi orang seperti nenek ini berhak mendapatkan bantuan sosial nek), kemudian saksi Jumiah alias Mbah Jumiah menjawab "nopo nggih mbak ?" (apa iya mbak ?), dan untuk meyakinkan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah lalu Terdakwa mengajak saksi Jumiah alias Mbah Jumiah masuk ke dalam rumah sambil menunjukkan beberapa lembar kertas dan berkata "iki lho mbah daftare uwong-uwong sing wes di entuk bantuan sosial" (ini lho daftar orang-orang yang sudah mendapatkan bantuan sosial).
- Bahwa sebenarnya lembaran kertas itu sengaja Terdakwa buat untuk meyakinkan korban.
- Bahwa saat berada di dalam rumah, Terdakwa duduk dengan posisi menghadap ke luar agar bisa mengawasi situasi.
- Bahwa setelah duduk, Terdakwa menjelaskan mengenai adanya program bantuan sosial bagi orang-orang lanjut usia dengan kembali mengatakan "iki bakale sing entuk bantuan kuwi khusus kanggo uwong-uwong sing yuswane mpun sepuh mbah, neng yo ono syarate mbah, nek syarate wes dicukupi lengkap mengko bantuan sosial kuwi iso metu setiap bulan arupa beras karo duit" (ini nanti yang mendapatkan bantuan itu khusus bagi orang-orang yang umumnya sudah tua nek, tapi ya ada syaratnya nek, kalau syaratnya sudah lengkap nanti bantuan sosial bisa keluar setiap satu bulan sekali nek, berupa beras dan uang) dan karena merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah menanyakan terkait syarat yang harus dilengkapi kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa syaratnya adalah menyetorkan sejumlah uang tunai yang nantinya akan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat bersamaan dengan bantuan beras dan untuk setiap bulan selanjutnya akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beras sebanyak 15 kg.
- Bahwa saksi Jumiah alias Mbah Jumiah mengambil uang miliknya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu ditunjukkan kepada Terdakwa.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terakwa berpura-pura mengambil gambar foto saksi Jumiah alias Mbah Jumiah dengan menyuruhnya duduk di ranjang yang ada di ruang tamu sambil memegang uangnya.
- Bahwa karena Terdakwa melihat kalung emas yang dipakai saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, kemudian Terdakwa berniat membohongi saksi Jumiah agar bersedia melepas kalungnya dengan mengatakan "lho simbah kok nganggo kalung ? Nek nganggo kalung malah dikiro wong sugih a mbah, tulung kuwi kalunge simbah dilepas wae" (nenek kok memakai kalung? Kalau memakai kalung nanti dikira orang kaya lho nek. Tolong kalungnya nenek dilepas saja).
- Bahwa karena percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa, lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah melepas kalung emasnya dan menyerahkannya kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengatakan akan meletakkan kalung emas saksi Jumiah alias Mbah Jumiah diatas almari, sambil Terdakwa berpura-pura mengambil gambar foto saksi Jumiah alias Mbah Jumiah.
- Bahwa setelah itu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam sakunya.
- Bahwa Terdakwa beralasan agar kalungnya tidak terlihat saat diambil gambar fotonya, sehingga saksi Jumiah alias Mbah Jumiah bersedia mengikuti perkataan Terdakwa.
- Bahwa sebenarnya Terdakwa hanya berkata bohong kepada saksi Jumiah alias Mbah Jumiah agar saksi Jumiah alias Mbah Jumiah bersedia menyerahkan uang dan kalung emasnya.
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak meletakkan kalung emas milik saksi Jumiah alias Mbah Jumiah ke atas almari namun memasukkan ke dalam saku celananya.
- Bahwa Terdakwa meminta fotocopi KK dan fotocopi KTP saksi Jumiah alias Mbah Jumiah sebagai syarat untuk memperoleh bantuan sosial.
- Bahwa setelah saksi Jumiah alias Mbah Jumiah menyerahkan fotocopi KK dan Fotocopi KTP miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berpamitan dengan mengatakan "mbah iki kan dino Minggu, wektune mepet, soale kantor sing arep menehi bantuan sosial nek dino Minggu bukak e setengah hari, dadi aku tak pamit ngurusi bantuane simbah ben lek ndang metu cair nggih mbah" (Nenek, ini kan hari Minggu, waktunya terbatas, karena kalau

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu kantor yang memberi bantuan sosial buka hanya setengah hari kerja, jadi saya mohon pamit untuk mengurus bantuan yang akan nenek dapatkan biar segera keluar atau cair ya nek) lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jumiah alias Mbah Jumiah dengan membawa uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kalung emas milik saksi Jumiah alias Mbah Jumiah.

- Bahwa saat pergi, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Jumiah alias Mbah Jumiah agar menunggu di teras rumah karena Terdakwa akan kembali lagi.
- Bahwa uang dan kalung emas yang Terdakwa taruh di sakunya jatuh di perjalanan karena sakunya tidak terlalu dalam.
- Bahwa Terdakwa berusaha mencari uang dan kalung yang jatuh namun tidak ketemu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas dari TOKO MAS KERIS Kios Puri Pati dengan harga beli Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), berat 14 gram, nota tertanggal 1 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EAUDE ANGELIE LAROSE alias PAMELA APRILIANY alias PAMELA alias MELA binti MIRZA HASAN pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 11.45 Wib bertempat rumah saksi Jumiah di Desa Boloagung Rt. 006 Rw. 001 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, telah melakukan penipuan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 11.45 Wib Terdakwa yang mengaku sebagai petugas dari lembaga sosial mendatangi saksi Jumiah alias Mbah Jumiah yang sedang berada di rumahnya di Desa Boloagung Rt. 006 Rw. 001, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dan berkata kepada saksi Jumiah alias Mbah Jumiah "Mbah kan tergolong mpun sepuh, dados tiyang kados mbah ngeten niki berhak angsal bantuan sosial mbah" (Nenek kan usianya sudah tua, jadi orang seperti nenek ini berhak mendapatkan bantuan sosial nek), kemudian saksi Jumiah alias Mbah Jumiah menjawab "nopo nggih mbak ?" (apa iya mbak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



?), dan untuk meyakinkan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah lalu Terdakwa mengajak saksi Jumiah alias Mbah Jumiah masuk ke dalam rumah sambil menunjukkan beberapa lembar kertas dan berkata “iki lho mbah daftar uwong-uwong sing wes di entuk bantuan sosial” (ini lho daftar orang-orang yang sudah mendapatkan bantuan sosial), selanjutnya saat duduk di ruang tamu bersama dengan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, Terdakwa menjelaskan mengenai adanya program bantuan sosial bagi orang-orang lanjut usia dengan kembali mengatakan “iki bakale sing entuk bantuan kuwi khusus kanggo uwong-uwong sing yuswane mpun sepuh mbah, neng yo ono syarate mbah, nek syarate wes dicukupi lengkap mengko bantuan sosial kuwi iso metu setiap bulan arupa beras karo duit” (ini nanti yang mendapatkan bantuan itu khusus bagi orang-orang yang umurnya sudah tua nek, tapi ya ada syaratnya nek, kalau syaratnya sudah lengkap nanti bantuan sosial bisa keluar setiap satu bulan sekali nek, berupa beras dan uang) dan karena merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah menanyakan terkait syarat yang harus dilengkapi kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa syaratnya adalah menyetorkan sejumlah uang tunai yang nantinya akan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat bersamaan dengan bantuan beras dan untuk setiap bulan selanjutnya akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beras sebanyak 15 kg;

- Bahwa selanjutnya karena saksi Jumiah alias Mbah Jumiah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menunjukkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jumiah alias Mbah Jumiah duduk di ranjang dan diminta menghadap ke kamera Hp milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak jadi mengambil gambar foto saksi Jumiah alias Mbah Jumiah dan melihat kalung emas yang dipakai saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan kalung emas milik saksi Jumiah alias Mbah Jumiah dan Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Jumiah alias Mbah Jumiah “lho simbah kok nganggo kalung ? Nek nganggo kalung malah dikiro wong sugih a mbah, tulung kuwi kalunge simbah dilepas wae” (nenek kok memakai kalung? Kalau memakai kalung nanti dikira orang kaya lho nek. Tolong kalungnya nenek dilepas saja) kemudian karena percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah melepas kalung emasnya dan meletakkannya di atas ranjang yang ada di ruang tamu



selanjutnya Terdakwa meminta saksi Jumiah alias Mbah Jumiah untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah diserahkan kepada Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam tasnya, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengambil gambar foto saksi Jumiah alias Mbah Jumiah sambil mengatakan bahwa kalung emas milik Jumiah alias Mbah Jumiah akan ditaruh Terdakwa diatas almari agar tidak ikut kena foto, padahal Terdakwa hanya beralasan agar saksi Jumiah alias Mbah Jumiah mengikuti apa yang disampaikan Terdakwa tersebut dan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah yang sudah percaya kepada Terdakwa langsung menyetujui kalau kalung emas diletakkan di atas almari. Setelah itu Terdakwa langsung menggenggam kalung emas menggunakan tangan kirinya seolah-olah benar-benar menaruhnya diatas almari dan Terdakwa memasukkan kalung emas senilai kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke dalam saku celananya yang dipakai;

- Bahwa untuk kembali meyakinkan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, kemudian Terdakwa meminta fotocopi KK dan fotocopi KTP saksi Jumiah alias Mbah Jumiah sebagai syarat untuk memperoleh bantuan sosial sehingga saksi Jumiah alias Mbah Jumiah semakin percaya dan langsung menyerahkan fotocopi KK dan Fotocopi KTP miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berpamitan dengan mengatakan “mbah iki kan dino Minggu, wektune mepet, soale kantor sing arep menehi bantuan sosial nek dino Minggu bukak e setengah hari, dadi aku tak pamit ngurusi bantuane simbah ben lek ndang metu cair nggih mbah” (Nenek, ini kan hari Minggu, waktunya terbatas, karena kalau hari Minggu kantor yang memberi bantuan sosial buka hanya setengah hari kerja, jadi saya mohon pamit untuk mengurus bantuan yang akan nenek dapatkan biar segera keluar atau cair ya nek) lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jumiah alias Mbah Jumiah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah mengalami kerugian sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan menyatakan bernama Terdakwa Eaude Angelie Larose alias Pamela Apriliany alias Pamela alias Mela Binti Mirza Hasan dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini merupakan terjemahan dari met het oogmerk, yang berarti bahwa opzet atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Sedangkan istilah “melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu, yang dalam hal ini adalah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa EAUDE ANGELIE LAROSE alias PAMELA APRILIANY alias PAMELA alias MELA binti MIRZA HASAN pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 11.45 Wib bertempat rumah saksi Jumiah di Desa Boloagung Rt. 006 Rw. 001 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, telah melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 11.45 Wib Terdakwa yang mengaku sebagai petugas dari lembaga sosial mendatangi saksi Jumiah alias Mbah Jumiah yang sedang berada di rumahnya di Desa Boloagung Rt. 006 Rw. 001, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dan berkata kepada saksi Jumiah alias Mbah Jumiah "Mbah kan tergolong mpun sepuh, dados tiyang kados mbah ngeten niki berhak angasal bantuan sosial mbah" (Nenek kan usianya sudah tua, jadi orang seperti nenek ini berhak mendapatkan bantuan sosial nek), kemudian saksi Jumiah alias Mbah Jumiah menjawab "nopo nggih mbak ?" (apa iya mbak ?), dan untuk meyakinkan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah lalu Terdakwa mengajak saksi Jumiah alias Mbah Jumiah masuk ke dalam rumah sambil menunjukkan beberapa lembar kertas dan berkata "iki lho mbah daftare uwong-uwong sing wes di entuk bantuan sosial" (ini lho daftar orang-orang yang sudah mendapatkan bantuan sosial), selanjutnya saat duduk di ruang tamu bersama dengan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, Terdakwa menjelaskan mengenai adanya program bantuan sosial bagi orang-orang lanjut usia dengan kembali mengatakan "iki bakale sing entuk bantuan kuwi khusus kanggo uwong-uwong sing yuswane mpun sepuh mbah, neng yo ono syarate mbah, nek syarate wes dicukupi lengkap mengko bantuan sosial kuwi iso metu setiap bulan aru pa beras karo duit" (ini nanti yang mendapatkan bantuan itu khusus bagi orang-orang yang umurnya sudah tua nek, tapi ya ada syaratnya nek, kalau syaratnya sudah lengkap nanti bantuan sosial bisa keluar setiap satu bulan sekali nek, berupa beras dan uang) dan karena merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah menanyakan terkait syarat yang harus dilengkapi kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa syaratnya adalah menyetorkan sejumlah uang tunai yang nantinya akan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat bersamaan dengan bantuan beras dan untuk setiap bulan selanjutnya akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beras sebanyak 15 kg;

Bahwa selanjutnya karena saksi Jumiah alias Mbah Jumiah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jumiah alias Mbah Jumiah duduk di ranjang dan diminta menghadap ke kamera Hp milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak jadi mengambil gambar foto saksi Jumiah alias Mbah Jumiah dan melihat kalung emas yang dipakai saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan kalung emas milik saksi Jumiah alias Mbah Jumiah dan Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Jumiah alias Mbah Jumiah “lho simbah kok nganggo kalung ? Nek nganggo kalung malah dikiro wong sugih a mbah, tulung kuwi kalunge simbah dilepas wae” (nenek kok memakai kalung? Kalau memakai kalung nanti dikira orang kaya lho nek. Tolong kalungnya nenek dilepas saja) kemudian karena percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah melepas kalung emasnya dan meletakkannya di atas ranjang yang ada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa meminta saksi Jumiah alias Mbah Jumiah untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah diserahkan kepada Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam tasnya, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengambil gambar foto saksi Jumiah alias Mbah Jumiah sambil mengatakan bahwa kalung emas milik Jumiah alias Mbah Jumiah akan ditaruh Terdakwa di atas almari agar tidak ikut kena foto, padahal Terdakwa hanya beralasan agar saksi Jumiah alias Mbah Jumiah mengikuti apa yang disampaikan Terdakwa tersebut dan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah yang sudah percaya kepada Terdakwa langsung menyetujui kalau kalung emas diletakkan di atas almari. Setelah itu Terdakwa langsung menggenggam kalung emas menggunakan tangan kirinya seolah-olah benar-benar menaruhnya di atas almari dan Terdakwa memasukkan kalung emas senilai kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke dalam saku celananya yang dipakai.

Bahwa untuk kembali meyakinkan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, kemudian Terdakwa meminta fotocopi KK dan fotocopi KTP saksi Jumiah alias Mbah Jumiah sebagai syarat untuk memperoleh bantuan sosial sehingga saksi Jumiah alias Mbah Jumiah semakin percaya dan langsung menyerahkan fotocopi KK dan Fotocopi KTP miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berpamitan dengan mengatakan “mbah iki kan dino Minggu, wektune mepet, soale kantor sing arep menehi bantuan sosial nek dino Minggu bukak e setengah hari, dadi aku tak pamit ngurus bantuane simbah ben lek ndang metu cair nggih mbah” (Nenek, ini kan hari Minggu, waktunya terbatas, karena kalau hari Minggu kantor yang memberi bantuan sosial buka hanya setengah hari kerja, jadi saya mohon pamit untuk mengurus bantuan yang akan nenek



dapatkan biar segera keluar atau cair ya nek) lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jumiah alias Mbah Jumiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi korban Jumiah alias Mbah Jumiah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Jumiah alias Mbah Jumiah mengalami kerugian sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “nama palsu” di sini adalah dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, sedangkan pengertian dari kata “martabat palsu” adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan “tipu muslihat” merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan pengertian dari kata “rangkaiannya kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa EAUDE ANGELIE LAROSE alias PAMELA APRILIANY alias PAMELA alias MELA binti MIRZA HASAN pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 11.45 Wib bertempat rumah saksi Jumiah di Desa Boloagung Rt. 006 Rw. 001 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, telah melakukan penipuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 11.45 Wib Terdakwa yang mengaku sebagai petugas dari lembaga sosial mendatangi saksi Jumiah alias Mbah Jumiah yang sedang berada di rumahnya di Desa Boloagung Rt. 006 Rw. 001, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dan berkata kepada saksi Jumiah alias Mbah Jumiah "Mbah kan tergolong mpun sepuh, dados tiyang kados mbah ngeten niki berhak angsal bantuan sosial mbah" (Nenek kan usianya sudah tua, jadi orang seperti nenek ini berhak mendapatkan bantuan sosial nek), kemudian saksi Jumiah alias Mbah Jumiah menjawab "nopo nggih mbak ?" (apa iya mbak ?), dan untuk meyakinkan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah lalu Terdakwa mengajak saksi Jumiah alias Mbah Jumiah masuk ke dalam rumah sambil menunjukkan beberapa lembar kertas dan berkata "iki lho mbah daftare uwong-uwong sing wes di entuk bantuan sosial" (ini lho daftar orang-orang yang sudah mendapatkan bantuan sosial), selanjutnya saat duduk di ruang tamu bersama dengan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, Terdakwa menjelaskan mengenai adanya program bantuan sosial bagi orang-orang lanjut usia dengan kembali mengatakan "iki bakale sing entuk bantuan kuwi khusus kanggo uwong-uwong sing yuswane mpun sepuh mbah, neng yo ono syarate mbah, nek syarate wes dicukupi lengkap mengko bantuan sosial kuwi iso metu setiap bulan arupa beras karo duit" (ini nanti yang mendapatkan bantuan itu khusus bagi orang-orang yang umumnya sudah tua nek, tapi ya ada syaratnya nek, kalau syaratnya sudah lengkap nanti bantuan sosial bisa keluar setiap satu bulan sekali nek, berupa beras dan uang) dan karena merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah menanyakan terkait syarat yang harus dilengkapi kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa syaratnya adalah menyetorkan sejumlah uang tunai yang nantinya akan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat bersamaan dengan bantuan beras dan untuk setiap bulan selanjutnya akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beras sebanyak 15 kg.

Bahwa selanjutnya karena saksi Jumiah alias Mbah Jumiah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menunjukkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jumiah alias Mbah Jumiah duduk di ranjang dan diminta menghadap ke kamera Hp milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak jadi mengambil gambar foto saksi Jumiah alias Mbah Jumiah dan melihat kalung emas yang dipakai saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas milik saksi Jumiah alias Mbah Jumiah dan Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Jumiah alias Mbah Jumiah “lho simbah kok nganggo kalung ? Nek nganggo kalung malah dikiro wong sugih a mbah, tulung kuwi kalunge simbah dilepas wae” (nenek kok memakai kalung? Kalau memakai kalung nanti dikira orang kaya lho nek. Tolong kalungnya nenek dilepas saja) kemudian karena percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu saksi Jumiah alias Mbah Jumiah melepas kalung emasnya dan meletakkannya di atas ranjang yang ada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa meminta saksi Jumiah alias Mbah Jumiah untuk menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah diserahkan kepada Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam tasnya, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengambil gambar foto saksi Jumiah alias Mbah Jumiah sambil mengatakan bahwa kalung emas milik Mbah Jumiah alias Mbah Jumiah akan ditaruh Terdakwa di atas almari agar tidak ikut kena foto, padahal Terdakwa hanya beralasan agar saksi Jumiah alias Mbah Jumiah mengikuti apa yang disampaikan Terdakwa tersebut dan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah yang sudah percaya kepada Terdakwa langsung menyetujui kalau kalung emas diletakkan di atas almari. Setelah itu Terdakwa langsung menggenggam kalung emas menggunakan tangan kirinya seolah-olah benar-benar menaruhnya di atas almari dan Terdakwa memasukkan kalung emas senilai kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke dalam saku celananya yang dipakai;

Bahwa untuk kembali meyakinkan saksi Jumiah alias Mbah Jumiah, kemudian Terdakwa meminta fotocopi KK dan fotocopi KTP saksi Jumiah alias Mbah Jumiah sebagai syarat untuk memperoleh bantuan sosial sehingga saksi Jumiah alias Mbah Jumiah semakin percaya dan langsung menyerahkan fotocopi KK dan Fotocopi KTP miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berpamitan dengan mengatakan “mbah iki kan dino Minggu, wektune mepet, soale kantor sing arep menehi bantuan sosial nek dino Minggu bukap e setengah hari, dadi aku tak pamit ngurusi bantuane simbah ben lek ndang metu cair nggih mbah” (Nenek, ini kan hari Minggu, waktunya terbatas, karena kalau hari Minggu kantor yang memberi bantuan sosial buka hanya setengah hari kerja, jadi saya mohon pamit untuk mengurus bantuan yang akan nenek dapatkan biar segera keluar atau cair ya nek) lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jumiah alias Mbah Jumiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan karena Terdakwa mengaku sebagai petugas yang akan mendata dan memberikan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti



bantuan sosial, namun senyatanya Terdakwa bukanlah petugas sosial dari pemerintah namun pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan yang paling tepat telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas dari TOKO MAS KERIS Kios Puri Pati dengan harga beli Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), berat 14 gram, nota tertanggal 1 Oktober 2020.

oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Jumiah alias Mbah Jumiah binti (alm) Karjo, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Jumiah alias Mbah Jumiah binti (alm) Karjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eaude Angelie Larose alias Pamela Apriliany alias Pamela alias Mela Binti Mirza Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eaude Angelie Larose alias Pamela Apriliany alias Pamela alias Mela Binti Mirza Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas dari TOKO MAS KERIS Kios Puri Pati dengan harga beli Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), berat 14 gram, nota tertanggal 1 Oktober 2020.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada saksi Jumiah alias Mbah Jumiah binti (alm) Karjo;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Erni Priiawati, S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Hapsoro Eka P, S.H., M.H , Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Priiawati , S.H., S.E., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., M.M.